



P E N E T A P A N

Nomor 232/ Pdt.P/2014/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ltsbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Armin Ali bin Alinakamura, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli pakaian, bertempat tinggal di Jl. Abd. Djalil, Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I.

Andhini Yuliansyah, S.Pd. AUD. binti Syafaruddin Saidi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Abd. Djalil, Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 3 Juli 2014 dengan Register Perkara Nomor 232/Pdt.P/2014/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Agustus 2005 di Lingkungan Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Syafaruddin Saidi, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Parappe, bernama Sumaila.S.Ag, dengan maskawin berupa satu stel emas 15 gram, diserahkan secara tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bayanuddin dan Abd. Azis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. M. Rifki Ardiansyah bin Armin Ali, umur 8 tahun.
 2. Syarifa Citra Ramadani binti Armin Ali, umur 6 tahun.
 3. Ainun Wulandari binti Armin Ali, umur 4 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa sebelum menikah pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga para pemohon tersebut tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.
6. Bahwa oleh karena kelalaian imam mesjid yang tidak melaporkan pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan pemohon I dan pemohon II dapat disahkan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Armin Ali bin Alinakamura dengan pemohon II, Andhini Yuliansyah binti Syafaruddin Saidi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2005 di Lingkungan Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar.

Subsider

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan para pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I (Armin Ali) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bertanggal 21 Agustus 2010, bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut para pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi Pertama **Tasrif bin Tamansari**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, pemohon I adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa pemohon II adalah istri pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 5 Agustus 2005 di Lingkungan Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Syafaruddin Saidi, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Sumaila, S.Ag.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Bayanuddin dan Abd. Azis.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa satu stel emas 15 gram, tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai.

Saksi Kedua, **Ernawati binti Sopo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, pemohon I adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa pemohon II adalah istri pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 5 Agustus 2005 di Lingkungan Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Syafaruddin Saidi, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Sumaila, S.Ag.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Bayanuddin dan Abd. Azis.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa satu stel emas 15 gram, tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2005 di Lingkungan Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Syafaruddin Saidi, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Sumaila, S.Ag. dengan maskawin berupa satu stel emas 15 gram tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bayanuddin dan Abd. Azis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk keperluan pencatatan nikah/penerbitan Buku Nikah, pengurusan akta kelahiran anak para pemohon dan keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2005 di Lingkungan Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kartu Keluarga, tercatat bahwa pemohon I adalah kepala keluarga/suami sedangkan pemohon II adalah istri namun majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti permulaan meskipun menurut aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian pernikahan para pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Tasrif bin Tamansari dan Ernawati binti Sopo yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 5 Agustus 2005 di Lingkungan Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah yang sah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada yang keberatan, waktu menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 5 Agustus 2005 di Lingkungan Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Syafaruddin Saidi, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Sumaila, S.Ag.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bayanuddin dan Abd. Azis dengan mahar berupa satu stel emas 15 gram, tunai.
- Bahwa para pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2005, dalam hal ini pencatatan perkawinan sudah berlaku secara efektif sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2005 di Lingkungan Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Armin Ali bin Alinakamura dengan pemohon II, Andhini Yuliansyah, S.Pd. AUD. binti Syafaruddin Saidi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2005 di Lingkungan Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai ketua majelis, Tommi, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut yang didampingi oleh Hasan, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, SHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Khairiah Ahmad, SHI.

Panitera Pengganti,



Hasan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)